

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor  
Jenggawah Kabupaten Jember)**

**Wike Wahyu Trisnawati**

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember.

wikewahyutrisnawati@gmail.com

**Basuki Kurniawan\***

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

basukikurniawanlaw@gmail.com

Korespondensi\*

Diterima : 13-11-2022

Direvisi : 21-05-2023

Disetujui : 29-05-2023

**ABSTRACT**

*The phenomenon of sexual crimes that occur in minors is a very serious crime that is being faced by the State of Indonesia. In Indonesia it is very common for children to become victims of immoral and uncivilized acts. The government issued Government Regulation Number 44 of 2008 concerning Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims, and contained in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The government through the regulation explains that this problem is the government's responsibility to provide protection and fulfill the rights needed by rape victims.*

**Keywords:** *victims' rights, crime, sexual crimes, children as victims, rape.*

**PENDAHULUAN**

Sesuai apa yang telah tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas mengatakan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu Negara Hukum. Negara yang berdiri kokoh diatas hukum. Hukum adalah kumpulan

**Wike Wahyu Trisnawati, Basuki Kurniawan**

atau seperangkat aturan-aturan yang mengatur setiap hubungan dalam lingkungan bermasyarakat, Hukum juga memanifestasikan dirinya dalam aturan-aturan kehidupan sosial. Hukum mengatur dan juga memaksa manusia untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas, yaitu berupa hukuman bagi yang melanggar hukum. Sebagai negara hukum, hukum dijadikan sebagai pedoman, untuk memberikan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Adanya apresiasi, komitmen, dalam menjamin warga negara sesuai dengan kedudukannya dalam hukum serta menjunjung tinggi HAM, dan ini merupakan hal yang penting.<sup>1</sup>

Banyak sekali kasus kejahatan seksual terhadap perempuan khususnya terhadap anak di Indonesia. Inilah salah satu penyebab buruknya perlindungan terhadap anak di Indonesia. Karena anak masih belum bisa hidup mandiri. Hal ini tentunya menuai berbagai kritik dari masyarakat. bangsa Indonesia yang dilanda krisis multi dimensi dan tambah diperparah lagi dengan maraknya pornografi maupun porno aksi di tengah-tengah masyarakat yang dipertontonkan secara vulgar melalui acara-acara televisi maupun media elektronik lainnya. Hal yang demikian akan mengakibatkan rusaknya moral generasi bangsa Indonesia, hal ini juga yang menjadi pemicu kasus tindak pidana kriminal berupa pelecehan seksual maupun pemerkosaan di Indonesia.<sup>2</sup> *Pemerkosaan (verkrachting)* yang berarti bersetubuh dalam bahasa belanda. Jadi pemerkosaan adalah upaya pelampiasan hasrat seksual pria terhadap seorang wanita dengan suatu cara yang dianggap moral dan legal.<sup>3</sup>

Di negara kita Indonesia, hak asasi manusia dapat diketahui dari ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional Republik Indonesia berbeda dengan ideologi kapitalis liberal yang berpandangan individualistik, serta ideologi sosialis komunis yang memahami kolektivitas masyarakat. Pancasila mengakui dan melindungi hak-hak individu dan warga negara, secara ekonomi maupun politik. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam sistem hukum Indonesia berada pada tataran tertinggi, norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Norma-norma yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

<sup>2</sup> Armando Brilian H. Lukar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*. (Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013), 54.

<sup>3</sup> S Wignjo Soebroto, *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997), 21.

Negara yang merupakan inti dari UUD 1945 disebut juga dengan istilah *grondrecht* (UUD).<sup>4</sup>

Fenomena berupa kekerasan seksual, pelecehan seksual, hingga pemerkosaan di Indonesia pada perempuan dewasa maupun anak yang dilakukan oleh para pria yang berpendidikan maupun pria yang awam. Hal ini mencerminkan bahwa telah parahnya kerusakan moral bangsa ini. Fenomena kekerasan terhadap anak sangat banyak kontroversi dari berbagai kalangan dikarenakan banyaknya stasiun TV swasta yang mempertontonkan hal-hal yang tidak layak untuk dipertontonkan, tontonan yang vulgar seperti hal-hal berbau kriminal, seperti kasus, perdagangan anak, kekerasan, pemerkosaan, sodomi dan pembunuhan. Keberadaan anak yang belum bisa hidup mandiri sangatlah membutuhkan perlindungan dari orang lain terutama orang tua dan keluarga.<sup>5</sup>

Menurut pendapat susanto, mengatakan bahwa “Pemeriksaan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius dan menimbulkan kerugian serta keprihatinan sosial juga kekhawatiran masyarakat” tindak pidana pemeriksaan tidak selalu mengenai persetubuhan, melainkan segala macam perbuatan berupa penyerangan dan pemaksaan yang melibatkan alat kelamin”. Tindak pidana pemeriksaan yang korbannya adalah anak telah diatur dalam UUPA 23/2002 yang telah dirumuskan dalam pasal 81. Unsur pemeriksaan adalah ancaman dan bentuk kekerasan dalam hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur. Susunan hukum dalam kaitannya dengan rumusan hukum dalam UU Pemeriksaan menjadi standar dan mekanisme atau proses hukum dalam struktur sistem peradilan pidana. Akibatnya, ada risiko bahwa semua laporan yang dilaporkan seorang perempuan tentang insiden pemeriksaan atau bentuk perbuatan kriminal yang dialaminya akan diabaikan dan dianggap tidak sesuai rumusan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, maka pemerintah melalui UU 35/2014 terkait perubahan UU 23/2002 secara substansial telah memberikan upaya perlindungan khusus mengenai Perlindungan Anak, serta mencakup hak-hak anak yang menjadi korban

---

<sup>4</sup> Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Bekasi: Pustaka Ilmu, 2015). 18

<sup>5</sup> Armando Brilian H. Lukar, 53.

<sup>6</sup> Abu Huraerah, 11.

**Wike Wahyu Trisnawati, Basuki Kurniawan**

kejahatan seksual yang tercantum dalam Pasal 69A. Perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan seksual, yang dimaksud oleh pasal 59 ayat (2) huruf j.<sup>7</sup>

Kasus pidana seperti ini harus lebih ditekankan lagi begitu pula dengan hukum-hukum yang harus lebih ditekankan lagi. Maraknya kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan terutama perempuan yang tergolong masih anak-anak seperti yang telah dialami oleh seorang anak yang masih berumur 15 tahun diperkosa secara bergilir oleh tujuh pemuda yang terjadi di Kecamatan Jenggawah, kasus ini telah ditangani oleh pihak Polsek Jenggawah. Kanit Reskrim Polisi Sektor Jenggawah yaitu Aiptu Ahmad Rinto mendapat laporan dari orang tua korban lalu pihaknya segera melakukan visum terhadap korban di RSD dr. Soebandi yang hasilnya menyatakan bahwa korban tersebut hamil 1 bulan, 2 dari 7 pelaku yang terkait dengan pemerkosaan ini sudah tertangkap dengan mendatangi lokasi rumah temannya yang berada di Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah dan polisi menangkap pelaku tersebut. 5 dari tersangka tersebut masih dalam pengintaian Polisi.<sup>8</sup>

Menurut keterangan pelaku juga korban, tindak pemerkosaan tersebut di dua tempat dan waktu yang berbeda. Pemerkosaan pertama pada bulan september awal di persawahan, sedangkan pemerkosaan yang kedua kalinya terjadi pada akhir bulan september di rumah salah satu pelaku. Korban mengaku bahwa sebelum korban diperkosa, dia (korban) di cekoki minuman keras sehingga korban tidak sadarkan diri. Korban diperkosa oleh 7 pemuda ini ketika korban sedang tidak sadarkan diri. Sesuai pengakuan dari pelaku yang sudah tertangkap.<sup>9</sup> Kelanjutan berita tersebut dari data yang telah diperoleh oleh penulis, setelah 2 pelaku telah tertangkap di awal, 3 diantaranya juga telah tertangkap oleh kepolisian, sedangkan 2 diantaranya melarikan diri. Akhirnya kedua pelaku pulang dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan diproses lebih lanjut. Kini ke-tujuh pemuda itu telah tertangkap.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak anak sebagai korban pemerkosaan, hak-hak korban kejahatan seksual tercakup dalam UU 35/2014. Pemenuhan hak-hak perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. sebagaimana yang tercakup dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 19

<sup>8</sup> Aiptu Ahmad Rinto, wawancara, 15 agustus 2021

<sup>9</sup> <https://radarjember.jawapos.com/headline/23/10/2020/tujuh-pemuda-di-jenggawah-perkosa-bocah-15-tahun/>

<sup>10</sup> Aiptu Ahmad Rinto, Wawancara, Jenggawah, 20 Agustus 2021.

Wike Wahyu Trisnawati, Basuki Kurniawan

71D, yang menunjukkan bahwa korban berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang memang seharusnya menjadi kewajiban pelaku. Ketentuan restitusi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.44/2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban.<sup>11</sup> Secara lebih khusus lagi, dalam rangka untuk melindungi serta pemenuhan atas hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan, menyangkut pemberian pelayanan khusus dan pendampingan kepada korban, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No.1/2010, memuat mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu (SPMBLT) terhadap perempuan dan anak sebagai korban.<sup>12</sup>

Sesuai dengan uraian kasus diatas. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan studi kasus mengenai kasus tersebut. Pemerksaan yang dilakukan bersama-sama oleh 7 orang pemuda di wilayah Kecamatan Jenggawah, dengan melakukan penelitian mengenai kasus tersebut tepatnya di Polisi Sektor Jenggawah untuk mengetahui tentang implementasi pemberian hak perlindungan hukum yang korban dapatkan, apakah telah diterapkan dan telah sesuai dengan peraturan perlindungan anak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus di Polisi Sektor Jenggawah)”**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan pada realita yang ada dan didukung sumber data primer, pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, mengkaji aturan hukum sesuai realita dan obyeknya adalah Polisi Sektor Jenggawah, Kab. Jember

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>11</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 170.

<sup>12</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Dalam pembahasan ini akan dilakukan pembahasan tentang data-data temuan yang terkumpul berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polisi Sektor Jenggawah Kabupaten Jember dengan data yang di dapat melalui wawancara, dokumentasi, peneliti juga dapat menemukan hasil dari pengamatan dan interview dilapangan. Temuan-temuannya sebagai berikut

**1. Implementasi Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Di Polisi Sektor Jenggawah**

Dapat dianalisa bahwa yang berkaitan dengan tindak kejahatan seksual yang melanggar HAM, dan diantaranya hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk berpartisipasi serta berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Disetiap negara hak anak telah diatur dalam UU 39/1999 Tentang HAM. Perlindungan Hukum terhadap korban dari kejahatan seksual ini maupu diwujudkan dalam bentuk misalnya, seperti melalui pemberian kompensasi dan pemberian restitusi terhadap korban, dalam bentuk pelayanan medis, dan juga berupa pemberian bantuan hukum terhadap korban. Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur memberi efek yang sangat buruk, baik dampak fisik maupun dampak emosional bagi anak yang menjadi korban. Dan sudah seharusnya korban diberikan perlindungan dan pelayanan yang layak.

Berdasarkan keterangan dari para pelaku dan juga korban, mereka bertetangga dan saling mengenal. Dan kasus ini secara spontan ataupun tidak spontan bisa terjadi. Secara spontan terjadi misalnya dikarenakan para pelaku melihat korban yang cantik, berpakaian yang terbuka atau seksi sehingga dapat membangkitkan nafsu seksual para pelaku, yang kemudian membuat mereka memiliki niat untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada korban. Sedangkan yang secara tidak spontan, diketahui bahwa para pelaku dan korban bertetangga, mereka juga sudah lama saling mengenal. Pelaku dari dulu mempunyai niat untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada korban sehingga mencari waktu yang tepat agar hal tersebut tidak diketahui orang lain. Sehingga korban dicekoki minuman keras oleh ketujuh pelaku dan diperkosa secara bergantian oleh para pelaku dirumah kediaman salah satu pelaku pemerkosaan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak kepolisian dengan pihak polsek jenggawah dan observasi di Polisi Sektor Jenggawah, kabupaten Jember. Telah mendapatkan bahwasannya saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto menuturkan bahwa anak yang menjadi korban pemerkosaan dipisahkan dari para pelaku saat dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan

dengan suasana yang tidak dibuat tegang didalamnya. Korban diperiksa oleh kepolisian dengan didampingi oleh walinya dan dilakukan pendampingan oleh pihak kepolisian.

Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto mengatakan bahwa Kepolisian Sektor Jenggawah tidak memiliki penyidik khusus anak dan juga tidak mendatangkan psikolog anak. Seharusnya pihak kepolisian menyediakan pendampingan anak oleh psikolog atau pemberian bantuan hukum kepada korban, hal ini sangat membantu korban tersebut dalam memulihkan kembali mentalnya dan membantu melancarkan proses dalam penyidikan agar anak tidak merasa ketakutan selama proses penyidikan. Dalam pemenuhan hak perlindungan anak, pihak kepolisian Sektor Jenggawah juga tidak memberikan pelayanan medis terhadap korban pemerkosaan yang dimana dibutuhkan oleh korban yang masih dibawah umur untuk dilakukannya pemeriksaan medis yang dia butuhkan.

Tidak adanya rehabilitasi sosial yang diberikan oleh pihak kepolisian Sektor Jenggawah, akan tetapi seminggu sekali pihak kepolisian Sektor Jenggawah memberikan nasihat-nasihat sosial dan juga masukan kepada korban dan selalu mengunjungi rumah korban untuk melihat bagaimana keadaan dan perkembangan korban setelah apa yang telah dialami oleh korban, seminggu sekali pihak kepolisian mengunjungi korban untuk meninjau perkembangannya dan memberikan nasihat sosial.

Kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan diatas, bahwasannya pihak Polsek Jenggawah hanya memberikan pelayanan berupa :

- 1) pendampingan saat dalam proses pemeriksaan tanpa penyidik khusus anak;
- 2) Suasana tidak dibuat tegang saat dilakukan pemeriksaan sehingga korban tidak merasa tertekan;
- 3) Pendampingan saat korban melakukan visum;
- 4) Pendampingan saat dalam proses dalam pengadilan;
- 5) Setiap seminggu sekali mengunjungi rumah korban untuk melihat bagaimana keadaan dan perkembangan korban meninjau perkembangann serta pemberian nasi nasihat-nasihat sosial serta motivasi yang membangun kepada korban.

kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan diatas mengenai pelaksanaan pemenuhan hak perlindungan hukun terhadap anak korban pemerkosaan di polisi sektor jenggawah belum atau tidak sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan pemenuhan hak anak korban sebagaimana yang telah dimuat dalam undang-undang perlindungan anak. Karena Pihak Polisi Sektor

**Wike Wahyu Trisnawati, Basuki Kurniawan**

Jenggawah tidak mempunyai penyidik khusus anak, tidak mendatangkan psikolog anak, tidak memberikan rehabilitasi sosial, tidak memberikan pendampingan psikolog sosial pada saat proses pengobatan hingga pemulihan, tidak adanya pemberian pelayanan medis, dan lain sebagainya yang telah diatur. Lembaga-lembaga ini sangat perlu didukung oleh pekerja sosial, dokter, psikolog, dan pengacara/*lawyer*. Perlu dilakukan upaya untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang hampir mendekati dengan tenaga profesional tersebut untuk kondisi daerah yang tidak memungkinkan, dengan tujuan agar lembaga ini dicapainya tujuan yang diinginkan. Pembiayaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat lokal baik secara individu maupun kelompok.

## **2. Kendala yang dialami pihak kepolisian Polisi Sektor Jenggawah**

Kasus pemerkosaan seperti ini biasanya baru terungkap setelah berminggu-minggu atau bahkan berbulan karena korban tidak berani untuk segera melaporkan. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jenggawah yaitu Aiptu Ahmad Rinto dan beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi selama proses penangkapan yakni :

- 1) Dari pihak korban sendiri, korban tidak segera melapor kepada pihak kepolisian terkait apa yang telah korban alami, karena korban merasa malu menjadi korban pemerkosaan. Korban tidak ingin orang tuanya tahu atau orang lain tahu karena secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik keluarga korban, dan hal tersebut merupakan aib.
- 2) Korban tidak terbuka ketika dalam proses penyidikan, karena merasa takut dan merasa malu. Namun korban memang harus menceritakan segala hal terkait apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan pihak kepolisian meyakinkan akan merahasiakan identitas korban agar dapat memberikan informasi. Korban takut jika pengakuannya tersebut akan diketahui oleh masyarakat bahwa dia adalah korban pemerkosaan sehingga dia tidak dihargai atau dikucilkan dilingkungannya. Namun pihak penyidik benar-benar meyakinkan bahwa penyidik tidak akan mengekpos identitas korban, melainkan hanya untuk meminta keterangan dari korban untuk menemukan para pelaku dan mengetahui kronologi kejadiannya.
- 3) Dua dari tujuh pelaku melarikan diri saat dilakukan penangkapan, kondisi ini sangat menyulitkan bagi pihak kepolisian dalam proses penangkapan. Dua pelaku pemerkosaan tersebut sempat melarikan diri, yang



**Wike Wahyu Trisnawati, Basuki Kurniawan**

satu melarikan diri ke Pulau Madura, dan yang satu lagi melarikan diri ke Pulau Dewata, Bali. Lalu, Pihak kepolisian mendatangi rumah kedua pelaku yang melarikan diri untuk memberikan pengertian kepada keluarga pelaku, menyuruh orang tua pelaku untuk membujuk anaknya tersebut agar mau pulang, dan orang tua pelaku menasehati korban via telepon menjelaskan bahwasannya bagaimanapun dan selama apapun pelaku melarikan diri hidupnya tidak akan tenang dan akan tetap menjadi incaran polisi, dan yang akhirnya korban berhasil dibujuk untuk pulang dan menyerahkan diri kepada polisi.

4) Tidak adanya saksi yang melihat kejadian pemerkosaan tersebut. Karena tentu tidak mungkin kasus pemerkosaan dilakukan dalam keramaian. Kasus pemerkosaan ini baru terungkap setelah berminggu-minggu terjadi. Hal ini terjadi karena tidak adanya saksi mata yang melihat kejadian tersebut.

5) Pihak Kepolisian Sektor Jenggawah tidak memiliki penyidik khusus anak yang seharusnya ada sesuai dalam Undang-Undang.

6) Kurangnya sarana dan prasarana seperti :

a. Tidak adanya Rumah Aman (Shelter), karena rumah aman ini penting untuk korban, karena kondisi korban yang pasti mengalami trauma, atau tekanan mental dan pasti takut untuk menghadapi masyarakat sekitar rumah korban yang mungkin akan mengucilkan korban.

b. Tidak ada pendanaan Visum Et Repertum dari pihak kepolisian Sektor jenggawah. Pihak kepolisian juga tidak memiliki pelayanan medis sehingga korban dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk dilakukannya pemeriksaan visum dan beban biaya visum tersebut dibebankan kepada pihak korban.

Selain itu Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto menjelaskan bahwa tidak ada kendala lain yang dihadapi selain yang telah dijelaskan diatas, dan proses kasus ini berjalan dengan lancar

## **KESIMPULAN**

1. Kepolisian Sektor Jenggawah tidak memiliki penyidik khusus anak dan juga tidak mendatangkan psikolog anak. Tidak adanya rehabilitasi sosial yang diberikan oleh pihak kepolisian Sektor Jenggawah, namun seminggu sekali pihak kepolisian mengunjungi korban untuk meninjau perkembangannya dan memberikan nasihat sosial serta memotivasi korban agar tidak mengalami stress maupun depresi. Dapat disimpulkan bahwa implementasi pemenuhan hak perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan di polisi sektor jenggawah belum atau tidak sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan pemenuhan hak anak korban sebagaimana

**Wike Wahyu Trisnawati, Basuki Kurniawan**

yang telah dimuat dalam undang-undang perlindungan anak. Kanit Reskrim Ahmad Rinto menegaskan bahwa kasus pemerkosaan ini maupun yang serupa baru kasus pertama yang terjadi di kecamatan jenggawah.

2. Kendala yang dihadapi selama proses penangkapan yakni hanya terkendala pada tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut, dan kasus ini dilaporkan oleh orang tua korban, juga terkendala karena beberapa orang pelaku-pelaku yang sempat kabur keluar pulau jawa saat penangkapan, Selain itu Kanit Reskrim Aiptu Ahmad Rinto menjelaskan bahwa tidak ada kendala lain yang dihadapi selain yang telah dijelaskan tersebut, dan proses kasus ini berjalan dengan lancar

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012)
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Victimology ( Ilmu Tentang Korban), (Jakarta : PTIK, 2018) hlm.
- Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 37
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Andi Hamzah, Delik Tertentu (Special Delicten) Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)
- Badan Pusat Statistik, Statistik Gender Tematik- Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017)
- Bambang Waluyo, Vitimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cetakan ke-2.
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)
- Budi Rizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Binti Maunah, Dialektika Pembelajaran Sosiologi Pendidikan, (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2019)
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, , 1997)

- Didik M Arif Mansur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006)
- D.Y. Witanto, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1997)
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- Joko Subagoyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 33.
- Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001)
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan, (Bandung: Mandar Maju, 2010)
- M.Ghufran H dan Kordi K, Durhaka Kepada Anak. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015)
- Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder, (Ed. Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014)
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Purhantara, Wahyu, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam, (Bekasi: Pustaka Ilmu, 2015)
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, (Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010)
- Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, ( Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009 )
- Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006)
- Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Stephen Huwitz, Kriminologi, Saduran Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)

S Wignjo Soebroto, *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 1997)

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta ; PT. Rajafindo Persada, 2012)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019)

Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND. HILL-CO, 1997)

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985)

Armando Brilian H. Lukar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*. (Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013)

Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017

Erlinda, M.Pd., *Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014.

Hana Aulia Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga*, No.1 Volume 6, Januari 2021

Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Volume 6, 2 September 2018

Moch. Ichwan Kurniawan, 'Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)', *Jurnal Studi Hukum Pidana*, (2021)

Nurwahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan*, Alumni: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang..

Firman, *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, (Alumni: Universitas Negeri Padang)

Fitri Wahyuni, *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal : Universitas Islam Indragiri)

Sitti Arni Amir, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Alumni: Universitas Hasanuddin)

Moh. Ie Wayan Dani 10.410.045, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)

Nurul Khikmah 12340142,”Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual di Pengadilan Negeri Bantul”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

Wilda Musafir 1410112164, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan”(Studi Kasus Di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung), (Universitas Andalas, Padang, 2019)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

<https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual#:~:text=Banyak%20dampak%20berbahaya%20yang%20ditimbulkannya,psikologis%2C%20fisik%2C%20dan%20sosialnya.&text=Anak%20menjadi%20pribadi%20yang%20tertutup,Timbul%20ketakutan%20atau%20fobia%20tertentu>

<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemeriksaan/>

<https://radarjember.jawapos.com/headline/23/10/2020/tujuh-pemuda-di-jenggawah-perkosa-bocah-15-tahun/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Sektor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Sektor)